



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 708 TAHUN 2020  
TENTANG

NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS ACARA  
KEGIATAN TEMU KARYA PENINGKATAN IMAN DAN TAQWA BAGI PEMUDA  
ANTAR UMAT BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Temu Karya Peningkatan Iman Dan Taqwa Bagi Pemuda Antar Umat Beragama Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber, Panitia Pelaksana Dan Petugas Acara Kegiatan Temu Karya Peningkatan Iman Dan Taqwa Bagi Pemuda Antar Umat Beragama Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) Sebagai Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



WALIKOTA BANUAH MASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANUAH MASIN  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
(TENTANG)

WALIKOTA BANUAH MASIN,  
ANTAR UMAT BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2020  
KEGIATAN TEMU KARYA PENINGKATAN IMAN DAN TAWA BAGI PEMUDA  
NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS AGARA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Temu Karya Peningkatan Iman Dan Tawa Bagi Pemuda Antar Umat Beragama Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber, Panitia Pelaksana Dan Petugas Acara Kegiatan Temu Karya Peningkatan Iman Dan Tawa Bagi Pemuda Antar Umat Beragama Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemanduan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber, Panitia Pelaksana Dan Petugas Acara Kegiatan Temu Karya Peningkatan Iman Dan Taqwa Bagi Pemuda Antar Umat Beragama Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Temu Karya Peningkatan Iman Dan Taqwa Bagi Pemuda Antar Umat Beragama Dinas Kepemudaan dan Olaharaga Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Oktober 2020  
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH



DR. M. ALIYUDDIN BAKHTIAR, M.P.  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Jl. Jendral Sudirman No. 100  
Jakarta Barat 10110

menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara jujur, adil, dan terbuka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara jujur, adil, dan terbuka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

KEMENDUKUM

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121/2018 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah.  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 122/2018 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah.

KEMENDAG

3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 123/2018 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah.  
4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 124/2018 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah.

KEMENKUMHAM

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 125/2018 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah.

Mengetahui

MEMORANDUM

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126/2018 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah.  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/2018 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128/2018 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah.  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 129/2018 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah.

DAFTAR ISI

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130/2018 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah.  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/2018 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132/2018 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah.  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133/2018 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 708 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN**  
**PETUGAS ACARA KEGIATAN TEMU KARYA**  
**PENINGKATAN IMAN DAN TAQWA BAGI**  
**PEMUDA ANTAR UMAT BERAGAMA TAHUN**  
**ANGGARAN 2020**

**NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS PADA KEGIATAN TEMU**  
**KARYA PENINGKATAN IMAN DAN TAQWA BAGI PEMUDA ANTAR UMAT**  
**BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME			JUMLAH
1	GABRIELLA G.C	Ketua Pelaksana	2	X	Rp 300,000	Rp 600,000
2	LINTRI WIYANTI	Sekretaris	2	X	Rp 250,000	Rp 500,000
3	AURA SYAWAL AGLINA	Anggota	2	X	Rp 200,000	Rp 400,000
4	KOMANG AYU INDAH SURIANI	Anggota	2	X	Rp 200,000	Rp 400,000
5	LINTRI WIYANTI	Anggota	2	X	Rp 200,000	Rp 400,000
6	AGUS YULIS HANDRIONO	Anggota	2	X	Rp 200,000	Rp 400,000
7	RAHMAT	Anggota	2	X	Rp 200,000	Rp 400,000
8	REFIANA OKTA SORADIKA	Koordinator Agama Islam	2	X	Rp 350,000	Rp 700,000
9	AHMAD REDHONI	Koordinator Agama Kristen Protestan	2	X	Rp 350,000	Rp 700,000
10	SUBHAN HAIRANI	Koordinator Agama Hindu	2	X	Rp 350,000	Rp 700,000
11	GUSTI M. IQBAL	Koordinator Agama Budha	2	X	Rp 350,000	Rp 700,000
12	NUR MAULIDA	Koordinator Kristen Katolik	2	X	Rp 350,000	Rp 700,000
13	MUHAMMAD IQBAL	Moderator	2	X	Rp 450,000	Rp 900,000

14	GABRIELLA G.C	Pembawa Acara	1	X	Rp 300,000	Rp 300,000
15	M. MAHRUS GHAZALI	Pembaca Doa	1	X	Rp 150,000	Rp 150,000
16	WAHYUDDIN	Pembaca Doa	1	X	Rp 150,000	Rp 150,000
17	JUNAIDI	Pembaca Doa	1	X	Rp 150,000	Rp 150,000
18	ROBBY FAJAR PRIYATNA	Pembaca Doa	1	X	Rp 150,000	Rp 150,000
19	AHMAD REDHONI	Pembaca Doa	1	X	Rp 150,000	Rp 150,000
20	NINA PERMATA SARI	NARASUMBER	2	X	Rp 600,000	Rp 1,200,000
21	ALFIANI	NARASUMBER	2	X	Rp 600,000	Rp 1,200,000

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 HERMANSYAH

НӨБӨМӨНГӨ

БҮГ АНГИКОЛЫ БАЙГУУЛГА

№	АТГАЛ	ИЛЭСЭН	Х	ҮНЭ	ТӨЛӨӨ
17	ИТЭГ	ИЛЭСЭН	Х	1,300,000 ₮	1,300,000 ₮
18	ИТЭГ	ИЛЭСЭН	Х	600,000 ₮	600,000 ₮
19	ИТЭГ	ИЛЭСЭН	Х	120,000 ₮	120,000 ₮
20	ИТЭГ	ИЛЭСЭН	Х	120,000 ₮	120,000 ₮
21	ИТЭГ	ИЛЭСЭН	Х	120,000 ₮	120,000 ₮
22	ИТЭГ	ИЛЭСЭН	Х	120,000 ₮	120,000 ₮
23	ИТЭГ	ИЛЭСЭН	Х	120,000 ₮	120,000 ₮
24	ИТЭГ	ИЛЭСЭН	Х	300,000 ₮	300,000 ₮